



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1412, 2016

KEMENKUMHAM. Yankomas. Permasalahan
HAM. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. bahwa pelayanan komunikasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.
3. Pelaksana Yankomas adalah unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi masyarakat.
4. Komunikasi adalah pengaduan tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah.
5. Penyampai Komunikasi adalah korban, keluarga korban, pihak yang diberi kuasa, kelompok orang, atau instansi/lembaga yang menyampaikan komunikasi kepada pelaksana Yankomas.
6. Permasalahan HAM adalah segala hal berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.
7. Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Pelaksana Yankomas untuk meminta klarifikasi dan/atau mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
8. Koordinasi dan Konsultasi adalah kegiatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang merupakan upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan HAM yang diadukan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Yankomas meliputi setiap perbuatan :
 - a. seseorang, kelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah; dan
 - b. disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Yankomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. kasus yang sedang dalam proses hukum di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi; dan
 - b. pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksana Yankomas terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di tingkat pusat; dan
- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat daerah.

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menangani:
 - a. Permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga, pemerhati HAM/lembaga swadaya masyarakat Internasional;
 - b. Permasalahan HAM aktual yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan

- c. Permasalahan HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.
- (2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menangani Permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok di wilayah baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Yankomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penanganan Permasalahan HAM yang dikomunikasikan; dan
 - b. penanganan Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan.
- (2) Penanganan Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Permasalahan HAM yang bersifat kasuistis dan mendesak.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Yankomas dalam menangani Permasalahan HAM yang dikomunikasikan melaksanakan tugas:
 - a. menerima dan menindaklanjuti komunikasi;
 - b. menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi.
- (2) Pelaksana Yankomas dalam menangani Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan melaksanakan tugas:
 - a. melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM;
 - b. menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi.

BAB II
TATA CARA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Permasalahan HAM yang Dikomunikasikan

Pasal 7

- (1) Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan harus:
 - a. menggunakan bahasa dan kalimat yang santun; dan
 - b. tidak berisi kata yang menghina Negara termasuk simbol Negara.
- (2) Penyampaian Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. identitas diri paling sedikit:
 1. kartu tanda penduduk; atau
 2. paspor, nomor induk kependudukan, atau surat izin mengemudi.
 - b. data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan Komunikasi masyarakat dan HAM yang diduga telah dilanggar.

Pasal 8

Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:

- a. langsung; dan
- b. tidak langsung.

Pasal 9

- (1) Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan mengisi formulir Komunikasi masyarakat.
- (2) Formulir Komunikasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. surat elektronik; atau
 - d. aplikasi *on line*.
- (2) Penyampaian Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat laporan kepada kepolisian;
 - b. putusan pengadilan;
 - c. surat keterangan dari instansi terkait; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Setelah diterimanya penyampaian Permasalahan HAM dan dokumen pendukung, Pelaksana Yankomas memeriksa dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyampai Komunikasi.

Bagian Kedua

Permasalahan HAM yang tidak/belum Dikomunikasikan

Pasal 11

- Pelaksana Yankomas melakukan identifikasi Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari:
- a. media cetak dan elektronik; dan
 - b. instansi/lembaga pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelaksana Yankomas membuat resume.

- (2) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran HAM.

BAB III PENELAAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal menangani permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan pelaksana Yankomas melakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan:
 - a. para pihak;
 - b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya permasalahan HAM;
 - c. dugaan adanya pelanggaran HAM; dan
 - d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Permasalahan HAM;
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian Permasalahan HAM berupa Surat Rekomendasi.
- (4) Teknik penyusunan penelaahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SURAT REKOMENDASI

Pasal 14

- (1) Surat Rekomendasi ditujukan kepada instansi/lembaga pemerintah yang patut diduga melanggar HAM dengan tembusan kepada Penyampai Komunikasi.

- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipantau oleh Pelaksana Yankomas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak Surat Rekomendasi dikirim.
- (2) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah menindaklanjuti Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Yankomas memberitahukan kepada Penyampai Komunikasi.
- (3) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Yankomas melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi/lembaga pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditindaklanjuti, Pelaksana Yankomas memberitahukan hasil penyelesaian kepada Penyampai Komunikasi.
- (2) Dalam hal hasil Koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari, Pelaksana Yankomas membuat Surat Rekomendasi ke instansi/lembaga pemerintah yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal instansi/lembaga di daerah tidak menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia guna penyelesaian lebih lanjut.

- (2) Berdasarkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia meneruskan Surat Rekomendasi kepada instansi/lembaga pemerintah yang setingkat lebih tinggi.
- (3) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah yang setingkat lebih tinggi tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Presiden.

BAB V LAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Yankomas wajib menyusun laporan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Pelaksana Yankomas tingkat daerah kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. Pelaksana Yankomas tingkat pusat kepada Menteri.
- (3) Format laporan Yankomas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 859) beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Yankomas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, format

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP
 PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULIR
 KOMUNIKASI MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

N a m a :
 Tempat/tgl. Lahir:
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

dengan didampingi/bersama (.....) orang Saudara/Kuasa Hukum*)
 masing-masing bernama : 1)
 2)
 3),
 datang ke Pelaksana Yankomas

untuk menyampaikan komunikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang saya hadapi/alami, sebagai berikut :

1. Pokok permasalahan :
2. Uraian permasalahan :
3. Data dan informasi :
4. Hal-hal yang dimohon :

Demikian komunikasi ini saya/kami sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerima Komunikasi

.....,

Penyampai Komunikasi

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu*

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP
PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT TELAAHAN PERMASALAHAN HAM

T E L A A H A N

I. PERMASALAHAN

Berisi tentang ringkasan singkat permasalahan HAM yang disampaikan oleh si penyampai komunikasi, yang memuat informasi tentang kapan dan dimana peristiwa terjadi; Siapa pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM; Siapa, berapa korban, dan bagaimana dampak/akibatnya bagi korban, termasuk juga bagi lingkungan/kawasan; Apa saja hak-hak yang diindikasikan dilanggar;

Contoh:

Pemda Kabupaten X dilaporkan telah melakukan penertiban terhadap pemukiman warga di pada tanggal Penertiban dilakukan dengan cara kekerasan mengakibatkan korban dari kalangan warga, dan tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada warga. Dampak dari tindakan penertiban tersebut, sebagian besar warga kehilangan hak memperoleh tempat tinggal.

II. DATA DAN INFORMASI

A. SUMBER DATA DAN INFORMASI:

Disebutkan dengan cara apa sumber data dan informasi permasalahan HAM di peroleh, apakah melalui secara langsung datang ke kantor (ditjen HAM atau Kanwil), atau melalui surat/fax/e-mail, atau melalui pengaduan online, atau pelaksana Yankomas (Pusat/Kanwil) memperoleh data dan informasi dari media cetak/elektronik (TV, Internet, koran, majalah)

Contoh:

Sumber data dan informasi diperoleh dari pengaduan langsung a.n saudara/i ... pada tanggal ...

B. KRONOLOGI KEJADIAN

Menguraikan tentang peristiwa permasalahan HAM yang terjadi, menurut ukuran atau susunan waktu peristiwa atau permasalahan HAM yang terjadi secara berurutan dan sistematis dari setiap peristiwa atau permasalahan HAM yang benar-benar terjadi. Uraikan rentetan permasalahan yang terjadi dari awal peristiwa hingga timbulnya dampak kerugian bagi penyampai komunikasi.

Contoh:

1. Pemda Kabupaten X berencana untuk melakukan penertiban terhadap pemukiman penduduk di Desa X, Kecamatan Y, Kelurahan Z.
2. Pemda Kabupaten X pada tanggal 1 Januari 2016 telah melakukan Surat Pemberitahuan kepada warga.
3. Pemda Kabupaten X merencanakan lahan yang ditertibkan akan dibuatkan rumah sakit swasta dan mall. Untuk maksud tersebut, Pemda X memberikan ganti rugi kepada warga dengan harga yang tidak disepakati warga.
4. Pada tanggal 1 Februari 2016, Bupati X mengeluarkan Surat Peringatan pertama (SP-1) yang ditujukan kepada warga Desa X, Kecamatan Y, Kelurahan Z
5. Warga menolak SP-1,
6. Pada tanggal 1 Maret Pada tanggal 10 Mei 2016, Bupati X mengeluarkan Surat Peringatan pertama (SP-2), namun tetap tidak diindahkan warga
7. Pemda Kabupaten X mengeluarkan SP-2, namun warga menolak untuk dilakukan penertiban dan terjadi bentrokan antara warga dengan aparat.
8. Sejumlah warga mengalami luka-luka.

C. PERMOHONAN PENYAMPAI KOMUNIKASI:

Menguraikan tentang hal-hal apa yang diinginkan oleh si penyampai komunikasi dari permasalahan HAM yang dialaminya.

Contoh:

Penyampai Komunikasi menginginkan agar mereka memperoleh ganti rugi yang layak terhadap tanah dan rumah yang digusur oleh Pemerintah X, dan berharap aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. ANALISIS

Menguraikan secara rinci tentang:

- Kaitkan peristiwa yang dilaporkan/dikomunikasikan/diperoleh dengan HAM yang terjadi
- Jelaskan konsep dari hak yang terkait tersebut (dengan memuat ketentuan/instrumen HAM yang mengaturnya, termasuk juga aturan pelaksanaannya)
- Jelaskan juga tanggung jawab pemerintah (penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan) dalam pelaksanaan hak tersebut.
- Jika dianggap perlu, jelaskan juga konsep kewajiban negara lainnya, seperti kewajiban terhadap hasil (*obligation of result*) dan kewajiban terhadap tindakan tertentu (*obligation by conduct*).
- Jelaskan bilamana suatu perbuatan/tindakan negara dikategorikan melanggar hak asasi yang dilaporkan.

IV. KESIMPULAN

Berisi rumusan berdasarkan data dan informasi yang ada, dan analisis yang dijelaskan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil tentang terdapat atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM, dan dapat tidaknya komunikasi ditindaklanjuti.

V. SARAN

Berisi pendapat dari hasil kesimpulan yang disampaikan kepada Menteri/Direktur Jenderal HAM/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti berupa:

1. Jika memenuhi kriteria namun tidak terdapat dugaan pelanggaran HAM, sesuai dengan kewenangan Yankomas, maka dapat diserahkan penanganannya kepada instansi/lembaga pemerintah yang berwenang atau diberitahukan kepada penyampai komunikasi untuk menyurati langsung instansi yang berwenang;
2. Jika terdapat dugaan pelanggaran HAM, maka dibuat surat rekomendasi kepada instansi/kementerian/lembaga yang diduga melanggar HAM.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP
 PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT REKOMENDASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
12940
Telpon (021) 2521344, 2526153, 2526185 Faksimil (021)
2525045

Tanggal Surat

Nomor : ...
 Sifat : ...
 Lampiran : ...
 Hal : Rekomendasi

Yth. Jabatan Instansi Rekomendasi Dituju,
 di –

Kota Kedudukan Instansi Terkait

.....
 (Alinea berisi Pendahuluan)

 (Alinea berisi Ringkasan Permasalahan dan Ringkasan Kronologis Permasalahan berdasarkan Telaahan)

..... (Alinea berisi
Rekomendasi kepada Instansi Terkait)

.....
.....

..... (Alinea berisi
Penutup)

Pimpinan yang Menandatangani

Nama Pimpinan yang Menandatangani

NIP Pimpinan yang Menandatangani

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan HAM RI
- 2. Penyampai Komunikasi
- 3. ...
- 4. dst

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP
PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT LAPORAN
PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Sistematika pelaporan Yankomas Pelaksana Yankomas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali:

- BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan sasaran Yankomas;
- BAB II : Kondisi permasalahan hak asasi manusia yang menonjol (aktual) berisi data dan informasi permasalahan hak asasi manusia yang diadukan, serta uraian singkat permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum diadukan;
- BAB III : Hasil penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia baik yang diadukan maupun tidak/belum diadukan yang terjadi pada kurun waktu periode sebelumnya;
- BAB IV : Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Yankomas; dan
- BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY